



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK SETIAWAN Als JEMBEK Bin (Alm) SOALI;**
2. : Mojokerto;

Tempat lahir

3. : 43 Tahun/21 November 1981;

Umur/tanggal lahir

4. : Laki-laki;

Jenis kelamin

5. : Indonesia;

Kebangsaan

6. : Dusun Waton RT002 RW002 Desa Mantup

Tempat tinggal

7. : Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

Agama

8. : Swasta;

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Setiawan Alias Jembek Bin (Alm) Soali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Setiawan Alias Jembek Bin (Alm) Soali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang kayu gelondong jenis jati, Panjang rata-rata 210 cm dan diameter rata-rata 25 cm.;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto melalui Saksi Suwanta Bin (Alm) Tari

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : S-8209-JE

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Erik Setiawan Als Jembek Bin (Alm) Soali, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di kawasan hutan milik negara Petak 47 A Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Babatan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mantup, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto, turut tanah Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke hutan Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE milik Sdr. Ali Mukti yang telah digadaikan kepada Sdr. Kasmadi dengan membawa peralatan berupa tali tambang, plastik warna biru sebagai alat pengikat kayu, sebuah gergaji tangan sebagai alat pemotong kayu, dan sebuah gerobak kayu (gledekan) sebagai alat pengangkut kayu. Setelah masuk di Kawasan hutan tepatnya pada petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, kemudian terdakwa memilih kayu jati yang ada di dalam hutan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh terdakwa untuk terdakwa tebang. Selanjutnya terdakwa memilih 2 (dua) pohon jati dengan diameter + 25 (dua puluh lima) cm yang kemudian dipotong dengan menggunakan gergaji tangan milik terdakwa pada pangkal pohon hingga roboh kemudian terdakwa memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran masing-masing panjangnya kurang lebih 210 cm dengan jumlah 11 (sebelas) batang. Selanjutnya 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut dimuat dengan menggunakan gledekan / gerobak untuk diangkut ke tepi jalan setapak. Setelah sampai di jalan setapak, kemudian terdakwa memuat 11 (sebelas) batang kayu jati

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



berbentuk gelondongan tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE dengan tujuan untuk dijual ke orang lain. Namun pada saat terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani yang pada saat itu mengendarai kendaraan dinas milik Perhutani sehingga terdakwa tidak dapat melanjutkan perjalanan. Oleh karena terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke hutan dengan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE beserta muatannya berupa 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan untuk kembali masuk ke dalam hutan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lamongan;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 11 (sebelas) batang kayu jati dalam bentuk glondongan (kayu bulat) yang ditemukan tersebut diperoleh rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 200 cm, diameter 21 cm, volume 0,070 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 22 cm, volume 0,080 m3;
- 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 23 cm, volume 0,180 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,100 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,100 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 26 cm, volume 0,110 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,130 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 240 cm, diameter 23 cm, volume 0,100 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 280 cm, diameter 25 cm, volume 0,140 m3;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 290 cm, diameter 25 cm, volume 0,140 m3.



dengan jumlah volume keseluruhan 1,15 m3 dengan nilai kayu sebesar Rp 3.243.240,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.243.240,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Erik Setiawan Als Jembek Bin (Alm) Soali, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berangkat ke hutan Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE milik Sdr. Ali Mukti yang telah digadaikan kepada Sdr. Kasmadi dengan membawa peralatan berupa tali tambang, plastik warna biru sebagai alat pengikat kayu, sebuah gergaji tangan sebagai alat pemotong kayu, dan sebuah gerobak kayu (gledekan) sebagai alat pengangkut kayu. Setelah masuk di Kawasan hutan tepatnya pada petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, kemudian terdakwa memilih kayu jati yang ada di dalam hutan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbang. Selanjutnya terdakwa memilih 2 (dua) pohon jati dengan diameter ± 25 (dua puluh lima) cm yang kemudian dipotong dengan menggunakan gergaji tangan milik terdakwa pada pangkal pohon hingga roboh kemudian terdakwa memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran masing-masing panjangnya kurang lebih 210 cm dengan jumlah 11 (sebelas) batang. Selanjutnya 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut dimuat dengan menggunakan gledes / gerobak untuk diangkut ke tepi jalan setapak. Setelah sampai di jalan setapak, kemudian terdakwa memuat 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE dengan tujuan untuk dijual ke orang lain. Namun pada saat terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa dihadang oleh petugas Perhutani yang pada saat itu mengendarai kendaraan dinas milik Perhutani sehingga terdakwa tidak dapat melanjutkan perjalanan. Oleh karena terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke hutan dengan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : S-8209-JE beserta muatannya berupa 11 (sebelas) batang kayu jati berbentuk gelondongan untuk kembali masuk ke dalam hutan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lamongan;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 11 (sebelas) batang kayu jati dalam bentuk glondongan (kayu bulat) yang ditemukan tersebut diperoleh rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 200 cm, diameter 21 cm, volume $0,070 \text{ m}^3$;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 22 cm, volume $0,080 \text{ m}^3$;
- 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 23 cm, volume $0,180 \text{ m}^3$;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume $0,100 \text{ m}^3$;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume $0,100 \text{ m}^3$;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 26 cm, volume 0,110 m³;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,130 m³;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 240 cm, diameter 23 cm, volume 0,100 m³;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 280 cm, diameter 25 cm, volume 0,140 m³;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran Panjang 290 cm, diameter 25 cm, volume 0,140 m³.

dengan jumlah volume keseluruhan 1,15 m³ dengan nilai kayu sebesar Rp. 3.243.240,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.243.240,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwanta Bin Alm Tari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu Jati;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengamankan hutan wilayah Badan Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi bersama dengan Sdr. Nanang Sunarko selaku Asper BKPH Mantup, Sdr. Sutaji selaku Mandor Polter, Sdr. Sunyoto selaku TU Asper, Sdr. Roni selaku Mandor Persemaian, Saksi Winarto selaku Komandan Regu Pulhutmob, Sdr. Latif selaku anggota Polhubmob, Sdr. Samiadi selaku KRPH KAS AHBKPH Mantup, Sdr. Bagus selaku Pembantu Mandor Polter, Sdr. Dani selaku Pembantu Mandor Polter melakukan patroli gabungan di BKPH Mantup kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pencurian kayu di petak 47A RPH Babatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, Saksi mengetahui ada kendaraan yang keluar dari Kawasan hutan petak 47A Babatan yang sedang mengangkut kayu kemudian Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan dengan cara kendaraan tersebut dihadang oleh mobil Polmob hingga berhenti namun Terdakwa selaku pengendara melarikan diri selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Sambeng dan kendaraan beserta kayu yang diangkut diamankan di Polsek Sambeng;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE beserta muatannya berupa kayu yang masing-masing berukuran sebagai berikut:
 - Kayu jati ukuran panjang 200 cm Diameter 21 cm Volume 0,070 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 22 cm Volume 0,080 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 23 cm Volume 0,180 m³ masing-masing sebanyak 2 batang;
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 24 cm Volume 0,100 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 25 cm Volume 0,100 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 26 cm Volume 0,110 m³

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 28 cm Volume 0,130 m³
- Kayu jati ukuran panjang 240 cm Diameter 23 cm Volume 0,100 m³
- Kayu jati ukuran panjang 280 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³
- Kayu jati ukuran panjang 290 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³;

- Bahwa setelah diamankan 1 (satu) kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE tidak ditemukan dokumen yang sah mengenai pengangkutan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi Bersama Sdr. Sutaji melakukan pencarian di Lokasi pada petak 47A hutan RPH Babatan dan menemukan 2 (dua) tunggak pohon jati dengan diameter masing-masing 96 cm dan 90 cm, tunggak tersebut sesuai dengan ukuran bontos (pangkal batang bawah) kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan analisa Saksi bekas gergajian pada tunggak pohon tersebut masih baru, sedangkan ukuran dari masing-masing pohon jati yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih 20 meter dari batang bawah sampai ujung pohon sesuai dengan kayu yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa adalah bagian dari hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Mojokerto Divisi Regional Jawa Timur;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Perum Perhutani akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.243.240,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Winarto Bin Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu Jati;

- Bahwa Saksi merupakan Komandan Regu Polhutmob Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan KPH Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Saksi bersama dengan Sdr. Nanang Sunarko selaku Asper BKPH Mantup, Sdr. Sutaji selaku Mandor Polter, Sdr. Sunyoto selaku TU Asper, Sdr. Roni selaku Mandor Persemaian, Saksi Suwanta selaku KRPH Wilayah Babatan, Sdr. Latif selaku anggota Polhubmob, Sdr. Samiadi selaku KRPH KAS AHBKPH Mantup, Sdr. Bagus selaku Pembantu Mandor Polter, Sdr. Dani selaku Pembantu Mandor Polter melakukan patroli gabungan di BKPH Mantup kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pencurian kayu di petak 47A RPH Babatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, Saksi mengetahui ada kendaraan yang keluar dari Kawasan hutan petak 47A Babatan yang sedang mengangkut kayu kemudian Saksi melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan dengan cara kendaraan tersebut dihadang oleh mobil Polmob hingga berhenti namun Terdakwa selaku pengendara melarikan diri selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Sambeng dan kendaraan beserta kayu yang diangkut diamankan di Polsek Sambeng;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE beserta muatannya berupa kayu yang masing-masing berukuran sebagai berikut:
 - Kayu jati ukuran panjang 200 cm Diameter 21 cm Volume 0,070 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 22 cm Volume 0,080 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 23 cm Volume 0,180 m³ masing-masing sebanyak 2 batang;
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 24 cm Volume 0,100 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 25 cm Volume 0,100 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 26 cm Volume 0,110 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 28 cm Volume 0,130 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 240 cm Diameter 23 cm Volume 0,100 m³
 - Kayu jati ukuran panjang 280 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu jati ukuran panjang 290 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³;
 - Bahwa setelah diamankan kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE tidak ditemukan dokumen yang sah mengenai pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi Bersama Sdr. Sutaji melakukan pencarian di Lokasi pada petak 47A hutan RPH Babatan dan menemukan 2 (dua) tunggak pohon jati dengan diameter masing-masing 96 cm dan 90 cm, tunggak tersebut sesuai dengan ukuran bontos (pangkal batang bawah) kayu yang diangkut oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan analisa Saksi menebang kayu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB karena bekas gergajian pada tunggak pohon tersebut masih baru, sedangkan ukuran dari masing-masing pohon jati yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih 20 meter dari batang bawah sampai ujung pohon sesuai dengan kayu yang diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa adalah bagian dari hutan produksi milik Perum Perhutani KPH Mojokerto Divisi Regional Jawa Timur;
 - Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Perum Perhutani akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.243.240,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Musyafa Bin Alm Ramela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengangkut hasil hutan kayu Jati yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berkaitan dengan pengambilan hasil hutan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kedungwangi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi melihat status pada aplikasi *WhatsApp* warga setempat ada yang menebang kayu jati di wilayah hutan milik Perum Perhutani kemudian Saksi mengonfirmasi ke pihak Perum Perhutani bahwa Terdakwa yang menebang kayu tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa dengan baik karena Terdakwa pernah bekerja di galangan/meuble milik Saksi di Dusun Kedung Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi terakhir menghubungi Terdakwa kurang lebih sekira 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah bertemu lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kayu di hutan Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan secara illegal atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah, namun pada sekira awal 2024 Terdakwa pernah menelpon Saksi dan menawari kayu namun Saksi menolak dan memperingati agar tidak mengambil kayu di hutan secara illegal;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Pick Up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE tersebut milik Sdr. Ali Mukti yang telah digadaikan pada Saksi Kasmadi dan kendaraan tersebut tidak dipakai dan hanya untuk aktivitas mengantar mebel apabila ada pengiriman atau permintaan dari pembeli, dan kendaraan tersebut biasa diparkir di halaman rumah milik orang tua Saksi dengan kondisi rumah kosong yang jaraknya dari mebel kurang lebih to meter sedangkan kunci kontak kendaraan tersebut biasa menempel pada kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi karyawan Saksi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirim barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil hutan kayu yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Moh. Kasmadi Bin Alm Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengangkut hasil hutan kayu Jati yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu hasil hutan adalah 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE yang mana kendaraan itu adalah mobil yang digadaikan oleh Sdr. Ali Mukti kepada Saksi;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE tersebut sebelum diambil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, selalu diletakkan di depan rumah galangan dan kunci kontaknya tetap menancap di mobil tersebut;

- Bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Pick Up Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE tersebut milik Sdr. Ali Mukti yang telah digadaikan pada Saksi Kasmadi dan kendaraan tersebut tidak dipakai dan hanya untuk aktivitas mengantar mebel apabila ada pengiriman atau permintaan dari pembeli, dan kendaraan tersebut biasa diparkir di halaman rumah milik orang tua Saksi dengan kondisi rumah kosong yang jaraknya dari mebel kurang lebih 10 meter sedangkan kunci kontak kendaraan tersebut biasa menempel pada kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung dekat rumah Terdakwa yang dikelilingi hutan produksi milik Perum Perhutani;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengangkutan, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lamongan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan kayu jati tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dimulai sekira pukul 18.00 WIB di kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani di Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa selesai melakukan perbuatan menebang dan mengangkut pada hari Kamis tanggal 7 Maret sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut hasil hutan kayu tersebut secara sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan dari Saksi Musyafa untuk mencari kayu di hutan wilayah Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat ke hutan Babatan sendiri lalu Terdakwa masuk ke dalam hutan dan memilih kayu jati yang ukuran diameter 25 cm yang ada di dalam hutan lalu saya menebang 2 (dua) pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) pohon tersebut dengan cara menggergaji hingga pohon jati tersebut roboh lalu Terdakwa mengukur dengan menggunakan jangka kaki dengan perkiraan masing-masing batang sepanjang 210 cm setelah itu Terdakwa memotong menjadi 11 (sebelas) batang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan pohon tersebut ke mobil dengan menggunakan gerobak (geledakan) sebanyak beberapa kali kemudian ditali dengan menggunakan tali tambang warna biru dan selesai pada pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menebang dan mengangkut tersebut kurang lebih selama 9 (sembilan) jam;
- Bahwa Terdakwa lalu mengemudikan mobil yang mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut menuju ke galangan milik Saksi Musyafa namun saat sampai di tengah perjalanan Terdakwa dihadang oleh petugas Perum Perhutani kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari masuk hutan dan meninggalkan kendaraan beserta hasil hutan berupa kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Perhutani selaku pemangku hutan produksi tersebut maupun dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen perizinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil kayu di hutan produksi milik Perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan kayu jati tersebut dengan maksud akan menjual ke Saksi Musyafa sebagai bahan untuk meuble pembuatan kusen-kusen dan pintu dan uang hasil penjualan kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa tersebut berada di hutan milik pemerintah dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mojokerto;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di dalam wilayah hutan Babatan dimana Lokasi pengambilan kayu jati tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE;
- 11 (sebelas) batang kayu gelondong jenis jati, panjang rata-rata 210 cm dan diameter rata-rata 25 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim telah mengkualifisir menjadi serangkaian fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan pengangkutan hasil hutan berupa kayu jenis jati pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto kawasan hutan produksi milik pemerintah yang dikelola oleh Perum Perhutani yang beralamat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun pihak Perum Perhutani dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan pengangkutan hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut berlangsung selama 9 (Sembilan) jam sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat ke hutan Babatan sendiri lalu Terdakwa masuk ke dalam hutan dan memilih kayu jati yang ukuran diameter 25 cm yang ada di dalam hutan lalu saya menebang 2 (dua) pohon;
- Bahwa Terdakwa menebang 2 (dua) pohon tersebut dengan cara menggergaji hingga pohon jati tersebut roboh lalu Terdakwa mengukur dengan menggunakan jangka kaki dengan perkiraan masing-masing

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



batang sepanjang 210 cm setelah itu Terdakwa memotong menjadi 11 (sebelas) batang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan pohon tersebut ke mobil dengan menggunakan gerobak (geledakan) sebanyak beberapa kali kemudian ditali dengan menggunakan tali tambang warna biru dan selesai pada pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa lalu mengemudikan mobil yang mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut menuju ke galangan milik Saksi Musyafa namun saat sampai di tengah perjalanan Terdakwa dihadang oleh petugas Perum Perhutani kemudian Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari masuk hutan dan meninggalkan kendaraan beserta hasil hutan berupa kayu jati tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE;

- Bahwa dalam kendaraan tersebut muatannya berupa kayu yang masing-masing berukuran sebagai berikut:

- Kayu jati ukuran panjang 200 cm Diameter 21 cm Volume 0,070 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 22 cm Volume 0,080 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 23 cm Volume 0,180 m³ masing-masing sebanyak 2 batang;

- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 24 cm Volume 0,100 m³

- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 25 cm Volume 0,100 m³

- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 26 cm Volume 0,110 m³

- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 28 cm Volume 0,130 m³

- Kayu jati ukuran panjang 240 cm Diameter 23 cm Volume 0,100 m³

- Kayu jati ukuran panjang 280 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³

- Kayu jati ukuran panjang 290 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³;

- Bahwa pada petak 47A hutan RPH Babatan ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati dengan diameter masing-masing 96 cm dan 90 cm, tunggak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ukuran bontos (pangkal batang bawah) kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Perhutani selaku pemangku hutan produksi tersebut maupun dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen perizinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil kayu di hutan produksi milik Perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil hutan kayu jati tersebut dengan maksud akan menjual ke Saksi Musyafa sebagai bahan untuk meubel pembuatan kusen-kusen dan pintu dan uang hasil penjualan kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa tersebut berada di hutan produksi milik pemerintah dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mojokerto;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Perum Perhutani akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.243.240,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di dalam wilayah hutan Babatan dimana lokasi pengambilan kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

1. Pertama: Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan nomor rumusan kamar Pidana Umum/B.5/SEMA 7 2012 yang menyatakan bahwa "Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyalah hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" berkaitan dengan makna "setiap orang" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang mana “*setiap orang*” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang perseorangan”. Dalam rangka memperjelas apa yang dimaksud dengan orang perseorangan, maka Majelis Hakim melakukan penafsiran secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “orang” adalah manusia (dalam arti khusus) dan kata perseorangan berkaitan dengan orang secara pribadi. Berdasarkan penafsiran tersebut, Majelis Hakim berpandangan unsur “orang perseorangan” harus dimaknai sebagai manusia secara pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Erik Setiawan Als Jembek Bin (Alm) Soali yang identitasnya termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam *Crimineel Wetboek* adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) di muat bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut seorang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



ahli yang bernama Satochid Kertanegara menyatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, W.P.J Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku, dengan kata lain "dengan sengaja" juga dapat diartikan sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini walaupun antara keinginan dan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), atau sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), atau sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki adalah bersifat alternatif, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti sehingga konsekuensi yuridisnya yakni apabila salah satu elemen unsur saja telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah melakukan pengangkutan yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913 pengertian “menguasai” barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayai olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. Sehingga dapat diartikan sebagai orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung makna mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan hasil hutan kayu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh persesuaian yakni pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa atas kehendaknya sendiri masuk ke hutan Babatan pada Petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto yang beralamat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan untuk menebang hasil hutan kayu berupa kayu jenis jati yang mana hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi milik pemerintah yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagaimana tercantum dalam data Peta Wilayah Kerja KPH Mojokerto pada laman situs perhutani.co.id yang menunjukkan bahwa RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto merupakan lahan kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa setelah memilih pohon yang berada di Petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto yang beralamat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang 2 (dua) pohon kayu jati dengan ukuran diameter 25 cm Terdakwa membagi menjadi 11 batang dengan ukuran masing-masing sebagai berikut:

- Kayu jati ukuran panjang 200 cm Diameter 21 cm Volume 0,070 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 22 cm Volume 0,080 m³, Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 23 cm Volume 0,180 m³ masing-masing sebanyak 2 batang;
- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 24 cm Volume 0,100 m³
- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 25 cm Volume 0,100 m³
- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 26 cm Volume 0,110 m³
- Kayu jati ukuran panjang 210 cm Diameter 28 cm Volume 0,130 m³
- Kayu jati ukuran panjang 240 cm Diameter 23 cm Volume 0,100 m³
- Kayu jati ukuran panjang 280 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³
- Kayu jati ukuran panjang 290 cm Diameter 25 cm Volume 0,140 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran kayu tersebut dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, kayu hasil penebangan hutan alam dalam hutan produksi dengan sortimen kayu bulat diameter kurang dari 30 cm termasuk kayu bulat jenis kayu bulat kecil yang merupakan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil hutan kayu tersebut Terdakwa mengangkut dengan cara memindahkan batang-batang pohon tersebut menggunakan gerobak untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE sebagai alat angkutnya untuk kemudian membawa muatan berupa hasil hutan kayu tersebut ke tempat tujuan yaitu ke galangan milik Saksi Musyafa untuk Terdakwa jual kepada Saksi Musyafa sebagai bahan untuk meubel pembuatan kusen dan pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dalam perkara *in casu* yang mana hutan yang dimaksud adalah hutan kayu, maka surat keterangannya adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer; atau
- Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh persesuaian yakni Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap 11 (sebelas) batang masing-masing batang berukuran panjang kurang lebih 210 cm dan diameter kurang lebih 25 cm yang merupakan hasil tebangan Terdakwa di kawasan hutan produksi milik pemerintah yang dikelola oleh Perum Perhutani tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin atau dokumen perizinan dari Perhutani selaku pemangku hutan produksi RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto yang beralamat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan maupun dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen perizinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin atau dokumen perizinan menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu sebagai dokumen SKSHH yang harus dimiliki pengangkut untuk dibawa ketika mengangkut hasil hutan kayu tersebut dan telah diakui Terdakwa bahwa dalam mengangkut hasil kayu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan sahnyanya hasil hutan karena Terdakwa atas inisiatif sendiri mengangkut hasil hutan tersebut untuk kemudian Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.243.240,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengangkut hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar akan perbuatannya yang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan tersebut karena sejak awal Terdakwa berangkat ke Petak 47 A RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto yang mana merupakan kawasan hutan produksi milik pemerintah yang dikelola oleh Perum Perhutani yang beralamat di Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 lalu menebang 2 (dua) pohon jati kemudian memotong menjadi 11 batang masing-masing sepanjang kurang lebih 210 cm dan setelah itu Terdakwa mengangkut dengan cara memindahkan batang-batang pohon tersebut menggunakan gerobak untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S-8209-JE sebagai alat angkutnya untuk kemudian membawa muatan berupa hasil hutan kayu tersebut ke tempat tujuan yaitu ke galangan milik Saksi Musyafa dengan tidak dilengkapi SKSHH yang seluruhnya dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dengan tujuannya sendiri yakni untuk Terdakwa jual kepada Saksi Musyafa dan hasilnya untuk diri Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan dilakukan dengan sengaja karena memang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang menurut pandangan Majelis Hakim dengan tujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya yang pada akhirnya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih di kemudian hari, maka terkait permohonan tersebut Majelis Hakim telah memasukkan dalam musyawarah dan telah pula dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang atas dan sudah dianggap patut serta memenuhi rasa keadilan. Mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan ketentuan minimal denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu gelondong jenis jati panjang rata-rata 210 cm dan diameter rata-rata 25

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Perum Perhutani RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto melalui Saksi Suwanta Bin (Alm) Tari selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Babatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan *pick up* merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S 8209 JE yang digunakan sebagai alat angkut, Majelis Hakim merujuk pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa terhadap alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan haruslah dirampas untuk Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erik Setiawan Alias Jembek Bin (Alm) Soali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) batang kayu gelondong jenis jati panjang rata-rata 210 cm dan diameter rata-rata 25 cm;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto melalui Saksi Suwanta Bin (Alm) Tari;

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi S 8209 JE;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2025**, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

ANASTASIA IRENE, S.H.M M.H.

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H.